



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 534 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BUAKANA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I/2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BUKANA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUAKANA



(ARSAL UMAR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 534
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BUAKANA
KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BUAKANA KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	P/L	TPS	JABATAN
1	ISMAIL AZHAR	L	001	PETUGAS KETERTIBAN TPS
2	SYARIFUDDIN	L	001	PETUGAS KETERTIBAN TPS
3	ZULKIFLI A	L	002	PETUGAS KETERTIBAN TPS
4	MUH AGUNG MULYA	L	002	PETUGAS KETERTIBAN TPS
5	ISAL	L	003	PETUGAS KETERTIBAN TPS
6	MUHAMMAD SYAIFULLAH	L	003	PETUGAS KETERTIBAN TPS
7	AGUS DG ROWA	L	004	PETUGAS KETERTIBAN TPS
8	SUDIRMAN SALAM	L	004	PETUGAS KETERTIBAN TPS
9	MUHAMMAD PUTRA AL FALAQ	L	005	PETUGAS KETERTIBAN TPS
10	M RAFLI SAPUTRA	L	005	PETUGAS KETERTIBAN TPS
11	ALWI HALIM	L	006	PETUGAS KETERTIBAN TPS
12	ABD HAFID DG LAWA	L	006	PETUGAS KETERTIBAN TPS
13	MUH. AKBAR SYAMSUL	L	007	PETUGAS KETERTIBAN TPS
14	IQBAL	L	007	PETUGAS KETERTIBAN TPS
15	MARWAN	L	008	PETUGAS KETERTIBAN TPS

16	NUR RESKY AMALIA R	P	008	PETUGAS KETERTIBAN TPS
17	NODDING	L	009	PETUGAS KETERTIBAN TPS
18	MUH IRWAN	L	009	PETUGAS KETERTIBAN TPS
19	MUH. FAJRIN	L	010	PETUGAS KETERTIBAN TPS
20	BELLA DG BETA	L	010	PETUGAS KETERTIBAN TPS
21	WAHYUDI SUDIRMAN	L	011	PETUGAS KETERTIBAN TPS
22	ARFAH	L	011	PETUGAS KETERTIBAN TPS
23	DIRHAN	L	012	PETUGAS KETERTIBAN TPS
24	HARMAN DG GASSING	L	012	PETUGAS KETERTIBAN TPS
25	ILYAS	L	013	PETUGAS KETERTIBAN TPS
26	JUFRI SIGA	L	013	PETUGAS KETERTIBAN TPS
27	SUARDI	L	014	PETUGAS KETERTIBAN TPS
28	SHAFWAN	L	014	PETUGAS KETERTIBAN TPS
29	MUH. SALWA SAFRUDDIN	L	015	PETUGAS KETERTIBAN TPS
30	ANDIKA HARYANTO	L	015	PETUGAS KETERTIBAN TPS
31	ARI SETIAWAN	L	016	PETUGAS KETERTIBAN TPS
32	ARIFIN	L	016	PETUGAS KETERTIBAN TPS
33	RONNY DG BANTANG	L	017	PETUGAS KETERTIBAN TPS
34	CALVIND CHRISMAX SENDE	L	017	PETUGAS KETERTIBAN TPS
35	MARTHEN KONDOLELE	L	018	PETUGAS KETERTIBAN TPS
36	MUH FAHRI	L	018	PETUGAS KETERTIBAN TPS
37	ARISAL	L	019	PETUGAS KETERTIBAN TPS
38	AZHAR	L	019	PETUGAS KETERTIBAN TPS
39	IRHANDI	L	020	PETUGAS KETERTIBAN TPS
40	MUH. ADRIANSYAH DWIANTO	L	020	PETUGAS KETERTIBAN TPS
41	SUDIRMAN	L	021	PETUGAS KETERTIBAN TPS

42	IRSAN	L	021	PETUGAS KETERTIBAN TPS
43	RISAL SUBIYANTO	L	022	PETUGAS KETERTIBAN TPS
44	MUHAMMAD REZA FAHLEVI ADHA	L	022	PETUGAS KETERTIBAN TPS
45	MUSLIMIN	L	023	PETUGAS KETERTIBAN TPS
46	MANSYUR EMPO	L	023	PETUGAS KETERTIBAN TPS
47	DWI BAGUS SAPUTRA PARBOWO	L	024	PETUGAS KETERTIBAN TPS
48	SUBHAN	L	024	PETUGAS KETERTIBAN TPS
49	IHWAL	L	025	PETUGAS KETERTIBAN TPS
50	DRS MUHAMMAD NASIR	L	025	PETUGAS KETERTIBAN TPS
51	RISMA	P	026	PETUGAS KETERTIBAN TPS
52	M IRWAN PAKA	L	026	PETUGAS KETERTIBAN TPS
53	MILDAWATI	P	027	PETUGAS KETERTIBAN TPS
54	ANDI MUHAMMAD DAFFA TSAQIF	L	027	PETUGAS KETERTIBAN TPS
55	FARDI SYAM	L	028	PETUGAS KETERTIBAN TPS
56	MUHAMMAD RAFFI SUHARDI	L	028	PETUGAS KETERTIBAN TPS
57	MUHAMMAD ALIF JAYA SAPUTRA	L	029	PETUGAS KETERTIBAN TPS
58	HARIS	L	029	PETUGAS KETERTIBAN TPS
59	AWALUDDIN DJAMI	L	030	PETUGAS KETERTIBAN TPS
60	DIKI WAHYUDI SAPUTRA	L	030	PETUGAS KETERTIBAN TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUAKANA,



(ARSAL UMAR)